



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1484/Pid.B/2017/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, pukul 09.00 WITA dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Susunan Sidang:

H. Heri Sutanto, S.H., M.H.Hakim Ketua;
Hj. Rosmawati, S.H., M.H.Hakim Anggota;
Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.Hakim Anggota;
H. MasruniPanitera Pengganti;
Djauharul Fushuus, S.H..MhJaksa

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

- I Nama lengkap : Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 21 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo S Komplek Imam Bonjol No. 91 Rt. 18
Rw. 02 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin
Rusli Djaini;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 26 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Jalan Bandarmasih Komplek DPR No. 09 Rt. 031
Rw. 003 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap /87/X/2017/ Ditreskrimum tanggal 3 Oktober 2017 ;

Terdakwa Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu, penasihat hukum sdr. RAHADIAN NOOR, SH. sdr. AGUS TRIANSYAH, SH., sdr. ANDI NURDIN, SH., sdr. ADITYA PURTA NUGRAHA, SH., dan AGIEX SETIA BUDI, SH. Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum & Bisnis WASAKA 7 REKAN berkantor di Jalan S. Parman No. 97B Rt. 09 Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2017, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Para Terdakwa menerangkan telah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;

Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, kemudian Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan Nomor PDM- /BJRMS/11/2017 tanggal 29 November 2017 sebagai berikut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini belum hadir, meskipun telah dipanggilnya, oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda untuk memanggil para saksi pada hari persidangan yang akan datang ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim menunda sidang sampai hari Kamis tanggal 4 Januari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Masruni

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 1

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi pada hari ini belum hadir, meskipun telah dipanggilnya, oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda untuk memanggil para saksi pada hari persidangan yang akan datang ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim menunda sidang sampai hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Masruni

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 2

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi pada hari ini belum hadir, meskipun telah dipanggilnya, oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda untuk memanggil para saksi pada hari persidangan yang akan datang ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim menunda sidang sampai hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. Masruni

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 3

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AVANZA warna merah Metlik No.Pol yang terpasang DA 7343 TW ;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor E. 9822015 A.n. GT. NAFIAH HJ. No.Pol DA 7864 TI ;
- 1 (satu) buah BPKB A.n. ROMI TRISWANTO (yang diduga palsu) ;
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0343085 KS A.n. NURUL HALIDAH (yang diduga palsu) ;
- 1 (satu) lembar SKPD dengan Nomor 00204758 A.n. NURUL HALIDAH (yang diduga palsu) ;

Selanjutnya, Menghadapkan menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi Ahli dan siap untuk didengar keterangannya ;

Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

RAHMADIANOOR bin ARSYAD lahir di Banjarmasin tanggal 22 Agustus 1979, Jenis kelamin Laki-laki Pendidikan S1 Kehutanan, alamat Jl. Rahayu No. 5 Rt. 25 Blok Kel. Sungai Lutut Kec. Banjarmasin



Timur Kota Banjarmasin dan Jalan Batu Benawa Gang Merpati No. –
Rt. 09 Kel. Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Menghadapkan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Saudara bekerja dimana ?
 1. Saya bekerja di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I Kab. Banjar.
2. Apa jabatan dan tugas saudara di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kertak Hanyar tersebut ?
 2. Jabatan saya di PT. Bank Mandiri Kantor Cabang Kertak Hanyar tersebut sebagai Micro Bank Manager, sedangkan tugas dan tanggung jawab saya mengelola dan mengembangkan Fortofolio Unit MMU Kertak Hanyar I.
3. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa ?
 3. Saya tidak kenal dengan para terdakwa, namun setahu saya terdakwa I sdr. IRA PERMANA SANTI als IRA adalah merupakan nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I.
4. Sejak kapan terdakwa I sebagai nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut ?
 4. Saya tidak mengetahui sejak kapan terdakwa I sebagai nasabah PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I, namun yang saya ketahui terdakwa I sebagai Debitur sejak tanggal 19 Juni 2017.
5. Berapa besaran pinjaman terdakwa I pada PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut ?
 5. Besaran pinjaman terdakwa I pada PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Rupiah).
6. Dalam jangka berapa tahun pinjaman terdakwa I pada PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut ?
 6. Pinjaman terdakwa I pada PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut dalam jangka 6 (enam) tahun.
7. Apakah permohonan terdakwa I untuk mengajukan pinjaman ke PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut disetujui?
 7. Ya, permohonan terdakwa I untuk mengajukan pinjaman ke PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut disetujui oleh pimpinan yang terdahulu, atau sebelum saya.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut ?



1. Syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut, yaitu :
 - KTP suami isteri ;
 - Kartu Keluarga ;
 - Surat Nikah /Akta Cerai ;
 - Surat Keterangan izin Usaha ;
 - Pas photo Pemohon ;
 - Asli dan fotocopy jaminan pada saat akad kredit diserahkan.
 2. Pada saat mengajukan permohonan pinjaman, apa saja persyaratan yang diserahkan terdakwa I kepada PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut ?
 2. Pada saat mengajukan permohonan pinjaman, apa saja persyaratan yang diserahkan terdakwa I kepada PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut, yaitu :
 - KTP atas nama IRA PERMANA SANTI ;
 - Kartu Keluarga ;
 - Surat Akta Cerai ;
 - Surat Keterangan Usaha ;
 - Photo ;
 - Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama IRA PERMANA SANTI
 3. Pada saat proses pengajuan permohonan pinjaman tersebut, apakah dilakukan pengecekan ke lapangan ?
 3. Saya, tidak mengetahui, apakah pimpinan yang terdahulu ada melakukan cek kelapangan atau tidak, karena saya belum menjabat sebagai PT. Bank Mandiri Cabang Kertak Hanyar Unit MMU Kertak Hanyar I. tersebut.
 4. Apakah saudara tahu, bahwa surat-surat yang dipergunakan oleh terdakwa I untuk mengajukan pinjaman tersebut palsu ?
 4. Pada mulanya saya tidak mengetahui sebagian surat-surat yang diajukan terdakwa I untuk mengajukan pinjaman tersebut palsu, namun setelah saya dipanggil dan dimintai keterangan oleh polisi, baru saya mengetahuinya, bahwa surat surat tersebut sebagian palsu.
 5. Surat-surat apa saja yang dipalsukan terdakwa I sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman tersebut ?
 5. Surat palsu yang diajukan oleh terdakwa I sebagai jaminan untuk mengajukan pinjaman tersebut, yaitu Surat Keterangan Tanah.
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH.MH. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.
1. Atas nama siapa Surat Keterangan Tanah yang diajukan terdakwa I untuk mengajukan pinjaman di Bank tersebut ?
 1. Surat Keterangan Tanah yang diajukan terdakwa I untuk mengajukan pinjaman di Bank tersebut atas nama IRA PERMANA SANTI /terdakwa I.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara mengetahui, bagaimana caranya terdakwa I membuat Surat Keterangan Tanah palsu tersebut ?



1.Saya tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa I membuat Surat Keterangan Tanah palsu tersebut

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

- 1.Berapa lama sudah pinjaman kredit terdakwa tersebut berjalan ?
 - 1.Pinjaman kredit terdakwa tersebut sudah berjalan 5 (lima) bulan.
- 2.Apakah pinjaman kredit terdakwa tersebut ada menunggak ?
 2. Pinjaman kredit terdakwa tersebut belum ada menunggak.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan saksi tersebut duduk kembali ke kursi yang telah disediakan.

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

HUSNI bin MASDAR (alm) lahir di Kal.teng 28 Desember 1970, Jenis kelamin Laki-laki Pendidikan SMA, alamat Jl. Dharma Bhakti IV No. 02 Rt. 18 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa I dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan kenal dengan terdakwa II ada mempunyai hubungan keluarga, yaitu terdakwa II adalah sepupu saksi ;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa ?
 - 1.Saya sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I sdr. IRA PERMANA SANTI als IRA dan saya kenal dengan terdakwa II MUHAMMAD RUSDIANSYAH , S.Kom. als RUSDI, karena dia sepupu saya.
- 2.. Apa yang saudara ketahui dalam perkara para terdakwa ini ?
 2. Mobil milik saya telah disewa atau dirental oleh para terdakwa..
3. Apa merk mobil saudara yang disewa dirental para terdakwa ?
 3. Mobil saya disewa atau dirental oleh para terdakwa merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi DA 7343 TW.
4. Dari mana saudara dapatkan mobil tersebut ?
 - 4.Mobil tersebut saya dapatkan dengan cara membeli alih kredit /Take Over dari sdr. HIDAYATULLAH, kemudian saya melanjutkan pembayaran angsurannya.
5. Sejak kapan para terdakwa menyewa atau merental mobil saudara tersebut ?
 - 5.Mobil tersebut disewa oleh para terdakwa ± 3 (tiga) bulan yang lalu.



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Berapa lama sudah saudara memiliki mobil tersebut ?
 1. Saya memiliki mobil tersebut sejak awal tahun 2015.
2. Pada siapa BPKB mobil tersebut berada ?
 2. BPKB mobil tersebut berada di Pembiayaan ADIRA FINACE, karena kreditnya belum lunas.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH.MH. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah BPKB mobil tersebut telah dibalik nama keatas nama saudara ?
 1. BPKB mobil tersebut masih atas nama orang, belum saya balik nama.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara mengetahui, bahwa mobil yang disewa oleh / dirental oleh para terdakwa tersebut akan dijaminkan ke pihak Bank ?
 1. Saya tidak mengetahui, bahwa mobil yang disewa oleh / dirental oleh para terdakwa tersebut akan dijaminkan ke pihak Bank

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara tahu, bagaimana para terdakwa mendapatkan BPKB mobil tersebut ?
 1. Saya tidak mengetahui, bagaimana para terdakwa mendapatkan BPKB mobil tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan saksi tersebut duduk kembali ke kursi yang telah disediakan.

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Ahli di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

ANTON SUYONO bin SOMOKADI lahir di Madiun tanggal 15 Oktober 1975, Jenis kelamin Laki-laki Pendidikan S1, alamat Jl. Dharma Bhakti Vc No. 5B Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Menghadapkan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan pendapat yang sesuai dengan keahliannya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Ahli menjawab sebagai berikut.



1. Saudara bekerja dimana ?
 - 1.Saya bekerja sebagai Anggota Polri.
2. Dimana saudara berdinan ?
 2. Saya berdinan Direktorat Lalu Lintas Polda Kal.Sel.
3. Apa jabatan dan tugas saudara di Direktorat Lalu Lintas Polda Kal.Sel ?
 - 2.Jabatan saya di Direktorat Lalu Lintas Polda Kal.Sel tersebut sebagai P.S. PAUR BPKB Subdit Regident, dan tugas dan tanggung jawab saya salah satunya bidang registrasi dan identifikasi BPKB dan penerbitan BPKB dilingkungan Dit. Lantas Polda Kal.Sel.
3. Apa sebabnya saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara para terdakwa ini ?
 3. Sesuai surat permintaan dari Direktur Reskrim Umum Polda saya diminta sebagai saksi Ahli melakukan pengecekan dokumen berupa BPKB yang diduga palsu.
4. Berapa banyak unit mobil dan BPKB yang saudara Ahli lakukan pengecekan ?
 - 4.Jumlah unit mobil yang saya lakukan pemeriksaan sebanyak 1 (satu) buah mobil merk Toyota Avanza dengan No.Pol DA7343 TW warna Merah Metalik dan 1 (satu) buah BPKB Nomor No.D 6918307.
5. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap unit mobil dan BPKB tersebut bagaimana identitas pada mobil tersebut ?
 - 5.Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap unit mobil dan BPKB tersebut, adalah mobil merk Toyota Avanza 1300G (GMMFJJ) warna Merah Metalik, atas nama ROMI TRISWANTO dengan No.Pol DA 7343 TW sesuai BPKB Nomor D.6918307.
6. Pemeriksaan apa saja yang Ahli lakukan terhadap unit mobil tersebut ?
 - 6.Pemeriksaan yang saya lakukan terhadap mobil tersebut adalah cek data unit pada data base Dit Lantyas Polda Kal.Sel. dan cek fisik Nomor Rangka dan Nomor Mesin serta kelengkapan surat berupa STNK, BPKB dan Plat Nomor.
7. Bagaimana hasil pengecekan fisik mobil tersebut dengan BPKB Nomor D 6918307 yang saudara Ahli lakukan?
 7. - Untuk pengecekan fisik mobil merk Toyota Avanza No. Pol DA 7343 TW warna merah metalik tersebut, yaitu :
 - ✓ Nomor Polisi : DA 7343 TW.
 - ✓ Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK268383.
 - ✓ Nomor Mesin : DG42776.
 - Untuk data identitas yang tertera dalam BPKB Nomor D 6918307, yaitu :
 - ✓ Nomor Polisi : DA 7343 TW.
 - ✓ Merk : Toyota.
 - ✓ Type : Avanza 1300G (GMMFJJ).
 - ✓ jenis Minibus : Minibus.
 - ✓ Model : MB Penumpang.
 - ✓ Tahun Pembuatan : 2010.
 - ✓ Tahun Perakitan : 2010.



- ✓ Isi Silinder : 1.298 CC.
- ✓ Warna : Merah Metalik.
- ✓ Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK268383.
- ✓ Nomor Mesin : DG42776.
- ✓ Jumlah Roda : 4 (empat).
- ✓ Bahan Bakar : Bensin.
- ✓ Nama Pemilik : ROMI TRISWANTO.
- ✓ Alamat : Jalan Veteran Gang Swasdaya Rt. 020 Rw. 008
Kel. Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin.

8. Apakah identitas fisik mobil tersebut sesuai dengan data identitas yang ada pada BPKB Nomor D 6918307 ?

8. Ya, identitas fisik mobil tersebut sesuai dengan data identitas yang ada pada BPKB Nomor D 6918307.

9. Apakah identitas fisik mobil tersebut dan data identitas yang ada pada BPKB Nomor D 6918307 sesuai dengan data yang ada di Dit Lantas Polda Kal. Sel.?

9. Identitas fisik mobil tersebut dan data identitas yang ada pada BPKB Nomor DNo. 6918307 tidak sesuai dengan data yang ada di Dit Lantas Polda Kal. Sel., yang sebenarnya mobil tersebut Nomor Polisi DA 7343 TW. Nomor BPKB H. 05465729, dan data yang terdaftar di data base Dit Lantas Polda kal.Sel., yaitu :

- ✓ Nomor Polisi : DA 7343 TW.
- ✓ Nama Pemilik : NURUL KHALIDAH.
- ✓ Alamat : Jalan Kemuning Ujung No. 01 /01 Banjarbaru.
- ✓ Merk : Toyota (R4).
- ✓ Type : Avanza 1300G.
- ✓ Tahun Pembuatan : 2010.
- ✓ Tahun Perakitan : 2010.
- ✓ Isi Silinder : 1.298 CC.
- ✓ Nomor Rangka : MHFM1BA3JAK268383.
- ✓ Nomor Mesin : DG42776.
- ✓ Warna : Merah Metalik.
- ✓ Bahan Bakar : Bensin.
- ✓ Warna TNKB : Hitam.
- ✓ Nomor BPKB : H 05465729.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Ahli menjawab sebagai berikut.

1. Apakah BPKB Nomor D No. 6918307 untuk mobil tersebut asli dan dikeluarkan oleh kantor resmi ?

1. Setelah saya lakukan pemeriksaan terhadap BPKB Nomor D No. 6918307 tersebut, untuk fisik BPKB tersebut (bukunya) asli, namun data atau identitas yang ada dalam buku BPKB tersebut tidak terdaftar di Dit Lantas Polda Kal.Sel.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH.MH. mengajukan pertanyaan dan Ahli menjawab sebagai berikut.



1. Apakah ada ciri-ciri dari BPKB Nomor D No. 6918307 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya ?

1. Ciri-ciri dari BPKB Nomor D No. 6918307 tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya setelah saya periksa adalah :

- Spesifikasi tulisan tidak sama / berbeda dengan spesifikasi pada program Regident Dit. Lantas Polda Kal.Sel.
- Lembar / halaman ke-2 (kedua) Identitas pemilik pada BPKB pada pojok kanan atas tidak ada Nomor seri BPKB.
- Pada lembar / halaman ke-3 (ketiga) Keterangan Pabean / asal usul Pelabuhan yang tertulis Semarang, yang seharusnya pelabuhannya adalah Tanjung Priok- Jakarta.
- Jilid buku tidak teratur.
- Data BPKB atas nama ROMI TRSWANTO tidak terdata pada data base Dit. Polda Kal.Sel.
 - Tulisan huruf BPKB yang asli apabila diraba terasa kasar dan timbul, sedangkan pada BPKB tersebut tulisannya terasa licin, huruf tidak timbul dan dalam bentuk print / cetak.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah 1 (satu) unit kendaraan bisa memiliki 2 (dua) atau lebih dokumen BPKB ?

1. Bahwa untuk 1 (satu) unit kendaraan hanya memiliki 1 (satu) dokumen BPKB, tidak bisa lebih.

2. Apakah dokumen berupa BPKB merupakan akta autentik ?

2. Dokumen berupa BPKB merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Kapan saudara Ahli diminta oleh Direktur Reskrim Umum Polda Kal.Sel. untuk memberikan pendapat mengenai BPKB Nomor D No. 6918307 tersebut ?

1. Saya diminta oleh Direktur Reskrim Umum Polda Kal.Sel. untuk memberikan pendapat mengenai BPKB Nomor D No. 6918307 tersebut pada tanggal 18 oktober 2017.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan saksi tersebut duduk kembali ke kursi yang telah disediakan.

Kemudian, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi lainnya dalam perkara ini belum hadir, meskipun telah dipanggilnya, oleh karena itu ia mohon agar persidangan ini ditunda untuk memanggil para saksi pada hari persidangan yang akan datang ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim menunda sidang sampai hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.



Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 4

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya, Menghadapkan menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk didengar keterangannya ;

Kemudian Majelis Hakim memerintahkan Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

NOOR IFANSYAH, SE. als IPAN alsd ENO bin ZAKARIA (alm) lahir di Banjarmasin tanggal 20 Mei 1982, Jenis kelamin Laki-laki Pendidikan S1 Ekonomi, alamat Jl. Tran Kalimantan No. 7 Rt. 9 Kel. Handil Bhakti Kec. Alalak Kab Barito Kuala ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Menghadapkan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.



1. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa ?
 1. Ya, saya kenal dengan para terdakwa.
2. Sejak kapan saudara kenal dengan para terdakwa ?
 2. Saya kenal dengan para terdakwa sekitar bulan Juni 2017 ketika mereka datang ke kantor saya.
3. Apa pekerjaan saudara ?
 3. Saya ada punya CV. yang bergerak dibidang Konsultan.
4. Apakah saudara ada punya karyawan ?
 4. Ya, saya ada punya karyawan ada 1 (satu) orang , yaitu sdr. SALAHUDDIN als DIDIN.
5. Apa maksud mereka datang ke kantor saudara ?
 5. Maksud mereka datang ke kantor saya pada mulanya untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha.
6. Untuk apa para terdakwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?
 6. Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank.
7. Apakah saudara tahu, dibank mana para terdakwa mengajukan pinjaman tersebut ?
 7. Para terdakwa mengajukan pinjaman di bank Mandiri.
8. Apakah saudara tahu, berapa pinjaman yang diajukan para terdakwa di bank Mandiri tersebut ?
 8. Saya tidak tahu, berapa para mengajukan pinjaman di bank Mandiri tersebut.
9. Apakah pinjaman yang diajukan para terdakwa dibank Mandiri tersebut disetujui oleh pihak bank ?
 9. Ya, pinjaman yang diajukan para terdakwa dibank Mandiri tersebut disetujui.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara sebagai pejabat yang berhak membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?
 1. Saya bukan pejabat yang berhak membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut .
2. Apakah dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha yang saudara buat tersebut asli ?
 2. Dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut yang saya buat tersebut palsu.
3. Bagaimana caranya saudara membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?
 3. Cara membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut, yaitu contoh Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha diberikan para terdakwa pada saya, kemudian di



Scan dengan menggunakan Printer, lalu diedit dengan menggunakan Photoshop, selanjutnya diisi dengan data atau identitas yang diberikan oleh para terdakwa, kemudian di Print.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH.MH. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat dokumen palsu tersebut ?
 1. Alat yang digunakan untuk membuat dokumen palsu tersebut, yaitu :
 - 1 (satu) unit layar monitor komputer.
 - 1 (satu) unit CPU.
 - 1 (satu) unit mesin ketik.
 - 1 (satu) buah Stepler.
2. Apakah dalam membuat dokumen palsu tersebut ada biayanya ?
 2. Ya, dalam membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ada biayanya.
3. Berapa biaya yang saudara patok dalam membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?
 3. Dalam membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut biayanya saya minta per surat sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Selain membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut, apakah para terdakwa ada juga minta dibuatkan BPKB mobil palsu?
 1. Ya, para terdakwa juga ada minta dibuatkan BPKB mobil palsu.
2. Untuk apa para terdakwa minta dibuatkan BPKB mobil palsu tersebut ?
 2. Para terdakwa minta dibuatkan BPKB mobil palsu tersebut akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank BRI.
3. Berapa biaya yang saudara patok dalam membuat BPKB palsu tersebut ?
 3. Untuk biaya membuat BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
4. Apakah para terdakwa sudah mengajukan pinjaman di bank BRI dengan menggunakan BPKB palsu tersebut ?
 4. Ya, para terdakwa sudah mengajukan pinjaman di bank BRI dengan menggunakan BPKB palsu tersebut, namun keburu ditangkap
5. Dari mana saudara dapatkan BPKB tersebut ?
 5. BPKB tersebut adalah BPKB bekas sepeda motor yang sepeda motornya tidak ada lagi.
6. Bagaimana saudara mengisi data yang baru, padahal dalam BPKB tersebut sudah ada tulisan data sebelumnya ?
 6. Tulisan data sebelumnya yang ada di BPKB tersebut dihapus dengan menggunakan shampoo, setelah itu baru diisi dengan data yang baru / fotocopy BPKB yang telah diberikan oleh para terdakwa.



Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Siapa yang mengetik dan mengedit identitas BPKB mobil tersebut ?
 1. Yang dan mengedit identitas BPKB mobil tersebut sdr. SALAHUDIN als DIDIN atas suruhan saya.
2. Apakah sdr. SALAHUDIN als DIDIN saudara beri imbalan dalam mengetik dan mengedit BPKB tersebut ?
 2. Ya, sdr. SALAHUDIN als DIDIN saya beri imbalan dalam mengetik dan mengedit BPKB tersebut sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi tersebut duduk kebalik kursi yang telah disediakan.

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan Saksi ke-4 (keempat) di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Saksi menerangkan:

SALAHUDIN als DIDIN bin ILHAM BACHTIAR (alm) lahir di Banjarmasin tanggal 01 Agustus 1974, Jenis kelamin Laki-laki Pendidikan SMA, alamat Jl. Raga Buana No. 56 Rt. 45 Rw. 03 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta. ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan kenal para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Menghadapkan;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa ?
 1. Ya, saya kenal dengan para terdakwa.
2. Sejak kapan saudara kenal dengan para terdakwa ?
 2. Saya kenal dengan para terdakwa sekitar bulan Juni 2017 ketika mereka datang ke kantor sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN
3. Apa pekerjaan saudara ?
 3. Saya karyawan sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN yang punya CV. bergerak dibidang Konsultan.
4. Apa maksud mereka datang ke kantor saudara ?
 4. Maksud mereka datang ke kantor sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN minta dibuatkan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha.
5. Untuk apa para terdakwa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?



5. Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank.

6. Apakah saudara tahu, di bank mana para terdakwa mengajukan pinjaman tersebut ?

6. Para terdakwa mengajukan pinjaman di bank Mandiri.

8. Apakah saudara tahu, berapa pinjaman yang diajukan para terdakwa di bank Mandiri tersebut ?

8. Saya tidak tahu, berapa para mengajukan pinjaman di bank Mandiri tersebut.

9. Apakah pinjaman yang diajukan para terdakwa di bank Mandiri tersebut disetujui oleh pihak bank ?

9. Ya, pinjaman yang diajukan para terdakwa di bank Mandiri tersebut disetujui.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Apakah sdr. NOOP IPANSYAH, SH als IPAN sebagai pejabat yang berhak membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?

1. Sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN bukan pejabat yang berhak membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut .

2. Apakah dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha yang dibuat tersebut asli ?

2. Dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut yang dibuat tersebut palsu.

3. Bagaimana caranya saudara membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?

3. Cara membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut, yaitu contoh Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha diberikan para terdakwa pada sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN, kemudian di Scan dengan menggunakan Printer, lalu diedit dengan menggunakan Fotoshop, selanjutnya diisi dengan data atau identitas yang diberikan oleh para terdakwa, kemudian di Print.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH. MH. mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat dokumen palsu tersebut ?

1. Alat yang digunakan untuk membuat dokumen palsu tersebut, yaitu :

- 1 (satu) unit layar monitor komputer.
- 1 (satu) unit CPU.
- 1 (satu) unit Printer.
- 1 (satu) unit mesin ketik.
- 1 (satu) buah Stepler.

2. Apakah dalam membuat dokumen palsu tersebut ada biayanya ?



2. Ya, dalam membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ada biayanya.

3. Berapa biaya yang saudara patok dalam membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut ?

3. Dalam membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut biayanya saya minta per surat sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Selain membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut, apakah para terdakwa ada juga minta dibuatkan BPKB mobil palsu?

1. Ya, para terdakwa juga ada minta dibuatkan BPKB mobil palsu.

2. Untuk apa para terdakwa minta dibuatkan BPKB mobil palsu tersebut ?

2. Para terdakwa minta dibuatkan BPKB mobil palsu tersebut akan digunakan untuk mengajukan pinjaman di bank BRI.

3. Berapa biaya yang saudara patok dalam membuat BPKB palsu tersebut ?

3. Untuk biaya membuat BPKB palsu tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

4. Apakah para terdakwa sudah mengajukan pinjaman di bank BRI dengan menggunakan BPKB palsu tersebut ?

4. Ya, para terdakwa sudah mengajukan pinjaman di bank BRI dengan menggunakan BPKB palsu tersebut, namun keburu ditangkap

5. Siapa yang membuat Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB tersebut ?

5. Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB tersebut yang mengetik dan mengedit di Komputer saya atas perintah sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN.

6. Bagaimana saudara mengisi data yang baru, padahal dalam BPKB tersebut sudah ada tulisan data sebelumnya ?

6. Tulisan data sebelumnya yang ada di BPKB tersebut dihapus dengan menggunakan shampoo, setelah itu baru diisi dengan data yang baru / fotocopy BPKB yang telah diberikan oleh para terdakwa.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

1. Dari mana saudara dapatkan BPKB tersebut ?

1. BPKB tersebut saya dapatkan dari sdr. NOOR IPANSYAH. SE als IPAN.

2. Milik siapa alat-alat yang digunakan untuk membuat dokumen palsu tersebut ?

2. Alat-alat yang digunakan untuk membuat dokumen palsu tersebut untuk Printer milik saya, sedangkan yang lainnya milik sdr. IPANSYAH, SE. als IPAN.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan Saksi tersebut duduk kembali ke kursi yang telah disediakan.

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi lainnya dalam perkara ini yaitu sdr. AGUS JARWADI bin MITRO HARJONO, sdr. ACHMAD TAFIK HIDAYAT bin H. ABDUL MUIN, dan sdr. NURUL KHALIDAH als NURUL binti MUHAMMAD HASAN BAKRI (alm) telah dipanggil, namun tidak datang, yang atas keterangan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;

Setelah itu para terdakwa diperintahkan duduk kembali ke kursi pemeriksaan ;

Selanjutnya dibacakan keterangan saksi sdr. AGUS JARWADI bin MITRO HARJONO sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh CHANDRA SURYA PUTRA NRP. 79051537 Pangkat Brigadir pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, yang atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Kemudian dibacakan keterangan saksi sdr. ACHMAD TAFIK HIDAYAT bin H. ABDUL MUIN sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh CHANDRA SURYA PUTRA NRP. 79051537 Pangkat Brigadir pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017, yang atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Setelah itu dibacakan keterangan saksi sdr. NURUL KHALIDAH als NURUL binti MUHAMMAD HASAN BAKRI sesuai berita acara penyidik Polri yang dibuat oleh NOOR IPANSYAH, SH. NRP. 82030404 Pangkat Bripta pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, yang atas keterangan tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini tidak ada lagi ;

Setelah itu persidangan dilanjutkan dengan mendengar keterangan terdakwa ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa **IRA PERMANA SANTI als IRA bin ACHMAD GAFURI (alm)** menjawab sebagai berikut :

1. Apa sebabnya saudara dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan ?
 1. Karena saya telah ditangkap polisi menggunakan dokumen atau surat palsu.
2. Kapan dan dimana saudara ditangkap ?
 2. Saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 wita di depan Bank BRI Jl. A. Yani Km. 1 Banjarmasin.
3. Bersama siapa saudara saat ditangkap ?
 3. Saya ditangkap bersama sdr. MUHAMMAD RUSDIANSYAH S.Kom. als RUSDI (terdakwa II).



4. Coba saudara ceritakan, bagaimana kejadiannya hingga saudara ditangkap ?
4. Sebelumnya saya bersama sdr. MUHAMMAD RUSDIANSYAH S.Kom. als RUSDI (terdakwa II) menyewa atau merental sebuah mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi DA 7343 TW pada sdr. HUSNI untuk keperluan transport usaha kami.
5. Apa usaha saudara ?
5. Saya bersama sdr. MUHAMMAD RUSDIANSYAH S.Kom. als RUSDI (terdakwa II) mengelola usaha dibidang Pet Shop (jual bahan makanan kucing dan anjing), selanjutnya oleh karena usaha kami kekurangan modal, dan untuk menambah modal kami mau mengajukan pinjaman di bank, akan tetapi karena jaminan untuk mengajukan pinjaman di bank tersebut tidak ada, maka bermaksud minta dibuatkan BPKB palsu.
6. Pada siapa saudara bersama sdr. MUHAMMAD RUSDIANSYAH S.Kom. als RUSDI (terdakwa II) minta dibuatkan BPKB palsu tersebut ?
6. Kami minta dibuatkan BPKB palsu tersebut pada sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN.
7. Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat BPKB palsu tersebut ?
7. Biaya untuk membuat BPKB palsu diminta oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
8. Kapan BPKB palsu yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut selesai ?
8. BPKB yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut selesai \pm 5 (lima) hari setelah kami pesan, kemudian kami gunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman di Bank BRI Km.1 dengan jaminan atau agunan BPKB tersebut, namun oleh pihak bank tidak disetujui, dan saat kami akan mengambil kembali BPKB tersebut, kami ditangkap oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Apakah saudara sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut ?
1. Ya, kami sudah kenal dengan sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN \pm 3 (tiga) bulan yang lalu, dan yang mengenalkan kami dengan sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN adalah sdr. EMY.
2. Apakah saudara sebelumnya pernah minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN untuk dibuatkan dokumen atau surat ?
2. Ya, kami sebelumnya pernah minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN untuk dibuatkan dokumen atau surat berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha.
3. Apakah Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut juga palsu ?
3. Ya Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN tersebut palsu.
4. Untuk apa saudara Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut ?



4. Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut kami gunakan sebagai jaminan atau agunan pinjaman di bank.

5. Di bank mana saudara mengajukan pinjaman dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut ?

5. Kami mengajukan pinjaman di bank Mandiri Km. 9.

6. Apakah permohonan pinjaman dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut disetujui oleh pihak bank?

6. Ya, permohonan pinjaman dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut disetujui oleh pihak bank.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH.MH. mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Berapa pinjaman saudara di bank tersebut ?

1. Pinjaman kami di bank tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

2. Berapa jangka waktu pinjaman saudara di bank tersebut ?

2. jangka waktu pinjaman kami di bank tersebut selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Kapan saudara minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN untuk dibuatkan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB palsu tersebut ?

1. Kami minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN untuk dibuatkan dokumen untuk Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut sekitar bulan Juni 2017, sedangkan BPKB palsu tersebut sekitar bulan September 2017.

2. Apakah saudara tahu, bagaimana caranya sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB palsu tersebut ?

2. Kami tidak tahu, bagaimana caranya sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB palsu tersebut, karena kami hanya menerima yang sudah selesai saja.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Apakah pinjaman saudara di bank Mandiri tersebut saudara bayar angsurannya atau cicilannya lancar- lancar saja ?

1. Ya, pinjaman kami di bank Mandiri tersebut, kami bayar angsurannya atau cicilannya lancar- lancar.

2. Apakah pinjaman saudara di bank Mandiri tersebut sekarang sudah lunas ?

2. Pinjaman kami di bank Mandiri tersebut, belum lunas tinggal 1 (satu) bulan lagi.

3. Kenapa tidak saudara bayar angsurannya atau cicilannya ?

3. Karena kami ditangkap, sehingga tidak bisa lagi membayar.



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa **MUHAMMAD RUSDIANSYAH, S.Kom. als RUSDI bin RUSLI DZAINI (alm)** menjawab sebagai berikut :

1. Apa sebabnya saudara dihadapkan sebagai terdakwa dipersidangan ?
 1. Karena saya telah ditangkap polisi menggunakan dokumen atau surat palsu.
2. Kapan dan dimana saudara ditangkap ?
 2. Saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 wita di depan Bank BRI Jl. A. Yani Km. 1 Banjarmasin.
3. Bersama siapa saudara saat ditangkap ?
 3. Saya ditangkap bersama sdr. IRA PERMANA SANTI als IRA (terdakwa I).
4. Coba saudara ceritakan, bagaimana kejadiannya hingga saudara ditangkap ?
 4. Sebelumnya saya bersama sdr. IRA PERMANA SANTI als IRA (terdakwa I) menyewa atau merental sebuah mobil merk Toyota Avanza warna merah metalik dengan Nomor Polisi DA 7343 TW pada sdr. HUSNI untuk keperluan transport usaha kami.
5. Apa usaha saudara ?
 5. Saya bersama sdr. IRA PERMANA SANTI als IRA (terdakwa I) mengelola usaha dibidang Pet Shop (jual bahan makanan kucing dan anjing), selanjutnya oleh karena usaha kami kekurangan modal, dan untuk menambah modal kami mau mengajukan pinjaman di bank, akan tetapi karena jaminan untuk mengajukan pinjaman dibank tersebut tidak ada, maka bermaksud minta dibuatkan BPKB palsu.
6. Pada siapa saudara bersama sdr. IRA PERMANA SANTI als IRA (terdakwa I) minta dibuatkan BPKB palsu tersebut ?
 6. Kami minta dibuatkan BPKB palsu tersebut pada sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN.
7. Berapa biaya yang diperlukan untuk membuat BPKB palsu tersebut ?
 7. Biaya untuk membuat BPKB palsu diminta oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN sebesar Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
8. Apakah biaya untuk membuat BPKB palsu tersebut sudah dibayar ?
 8. Biaya untuk membuat BPKB palsu tersebut baru dibayar sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).
9. Kapan BPKB palsu yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut selesai ?
 9. BPKB yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut selesai \pm 5 (lima) hari setelah kami pesan, kemudian kami gunakan untuk mengajukan permohonan pinjaman di Bank BRI Km.1 dengan jaminan atau agunan BPKB tersebut, namun oleh pihak bank tidak disetujui, dan saat kami akan mengambil kembali BPKB tersebut, kami ditangkap oleh pihak kepolisian.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota Hj. ROSMAWATI, SH. MH mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.



1. Apakah saudara sebelumnya sudah kenal dengan sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut ?
 1. Ya, kami sudah kenal dengan sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN ± 3 (tiga) bulan yang lalu, dan yang mengenalkan kami dengan sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN adalah sdr. EMY.
2. Apakah saudara sebelumnya pernah minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN untuk dibuatkan dokumen atau surat ?
 2. Ya, kami sebelumnya pernah minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH, SE als IPAN untuk dibuatkan dokumen atau surat berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha.
3. Apakah Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha yang dibuat oleh sdr. NOOR IPANSYAH, SE. als IPAN tersebut juga palsu ?
 3. Ya Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha yang dibuat oleh sdr. IPANSYAH, SE als IPAN tersebut palsu.
4. Untuk apa saudara Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut ?
 4. Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha tersebut kami gunakan sebagai jaminan atau agunan pinjaman di bank.
5. Di bank mana saudara mengajukan pinjaman dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut ?
 5. Kami mengajukan pinjaman di bank Mandiri Km. 9.
6. Apakah permohonan pinjaman dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut disetujui oleh pihak bank?
 6. Ya, permohonan pinjaman dengan menggunakan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut disetujui oleh pihak bank.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Hakim Anggota VONNY TRISANINGSIH, SH.MH. mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Berapa pinjaman saudara di bank tersebut ?
 1. Pinjaman kami dibank tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).
2. Berapa jangka waktu pinjaman saudara di bank tersebut ?
 2. jangka waktu pinjaman kami dibank tersebut selama 6 (enam) bulan.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Kapan saudara minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN untuk dibuatkan dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB palsu tersebut ?
 1. Kami minta kepada sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN untuk dibuatkan dokumen untuk Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha palsu tersebut sekitar bulan Juni 2017, sedangkan BPKB palsu tersebut sekitar bulan September 2017.
2. Apakah saudara tahu, bagaimana caranya sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB palsu tersebut ?



2. Kami tidak tahu, bagaimana caranya sdr. NOOR IPANSYAH als IPAN membuat dokumen berupa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Usaha serta BPKB palsu tersebut, karena kami hanya menerima yang sudah selesai saja.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penasihat Hukum mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut.

1. Apakah pinjaman saudara di bank Mandiri tersebut saudara bayar angsurannya atau cicilannya lancar- lancar saja ?
 1. Ya, pinjaman kami di bank Mandiri tersebut, kami bayar angsurannya atau cicilannya lancar- lancar.
2. Apakah pinjaman saudara di bank Mandiri tersebut sekarang sudah lunas ?
 2. Pinjaman kami di bank Mandiri tersebut, belum lunas tinggal 1 (satu) bulan lagi.
3. Kenapa tidak saudara bayar angsurannya atau cicilannya ?
 3. Karena kami ditangkap, sehingga tidak bisa lagi membayar.

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan ParaTerdakwa (a de charge) ;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Penuntut Umum menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun, Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai;

Kemudian Majelis Hakim menyatakan acara berikutnya adalah tuntutan pidana. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan ParaTerdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 5

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum menerangkan belum siap dengan tuntutan pidana;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana, kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 6

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Selanjutnya, Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana sebagai berikut.

-





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap tuntutan pidana tersebut, Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan akan mengajukan pembelaan, namun pada hari ini belum siap dengan pembelaannya ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaannya, kemudian Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 7

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa. Selanjutnya, Penasihat Hukum Terdakwa membacakan pembelaannya pidana sebagai berikut.

-







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)









Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Dalam kesempatan berikutnya, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka tidak mengajukan replik maupun duplik, namun menyatakan tetap pada pendirian semula ;

Setelah acara tersebut selesai, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini ditutup ;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 8

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini putusan, namun pada hari ini putusan tersebut belum dapat dibacakan, karena musyawarah mengambil putusan perkara ini belum tercapai kata sepakat, untuk itu perlu ditetapkan kembali hari sidang yang baru;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 9

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/ menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini putusan, namun pada hari ini putusan tersebut belum dapat dibacakan, karena musyawarah mengambil putusan perkara ini, belum tercapai kata sepakat, untuk itu perlu ditetapkan kembali hari sidang yang baru;

Untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah mengambil putusan, Majelis Hakim menunda dan menetapkan sidang berikutnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 wita dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk Menghadapkan Para Terdakwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, lalu sidang ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.



BERITA ACARA SIDANG

lanjutan 10

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

- I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri;
- II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini;

Para Terdakwa tetap ditahan;

Susunan sidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan/ menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas serta didampingi Penasihat Hukumnya. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang;

Hakim Ketua mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Kemudian, Majelis Hakim menyatakan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu hari ini putusan. Selanjutnya Majelis Hakim mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. Ira Permana Santi als Ira Binti Achmad Gafuri dan terdakwa II. Muhammad Rusdiansyah, S.Kom als Rusdi Bin Rusli Djaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menggunakan surat palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Metalik dengan No.Pol yang terpasang DA 7343 TW;
Dikembalikan kepada yang berhak saksi Husni Bin Masdar (alm);
 - 1 (satu) buah BPKB a.n ROMI TRIWANTO (yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar STNK dengan No.0343085 KS / a.n. Nurul Khalidah (yang diduga palsu);
 - 1 (satu) lembar SKPD dengan No. 00204758 a.n. Nurul Khalidah (yang diduga palsu);



- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kredit Nomor : R09.KHR / 0077 / KUM / 2017 atas nama debitur Nurul Khalidah (yang diduga palsu);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor : 212 / XII-30 / SKT / 216 / 213 atas nama Ira Permana Santi; Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Kemudian, Majelis Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut.

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

H. MASRUNI

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.